



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.SWL



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sawahlunto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Muaro Kalaban, 05 September 1962, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Balai-Balai (pasar Baru), Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, sebagai Penggugat,

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Muaro Kalaban, 09 September 1956, agama Islam, pekerjaan sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Perum Paku Jaya Blok A-1 No.15, Rt. 007, Rw. 005, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.SWL, tanggal 03 Juli 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tanggal 11 Mei 1979 di Kecamatan Sawahlunto, Kabupaten

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto/Sijunjung, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 35/23/V/1979, tanggal 29 Mei 1979 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahlunto, Kabupaten Sawahlunto Sijunjung;

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat dengan disaksikan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama dan para saksi yang hadir pada saat akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak kepada Penggugat yang bunyi lengkapnya sebagai mana tercantum pada kutipan Akta Nikah yang bersangkutan;
3. Bahwa sewaktu melaksanakan akad nikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah buatan bersama di Perum Paku Jaya Blok A-1 No.15, RT. 007, RW. 005, Kelurahan Pakujaya, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan selama lebih kurang 37 tahun, seperti alamat Tergugat di atas;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 7 orang anak yang masing-masing bernama:
Anak pertama, laki-laki, lahir tanggal 27 Juli 1982;
Anak kedua (alm), laki-laki, lahir tanggal 09 September 1983;
Anak ketiga, perempuan, lahir tanggal 11 Maret 1985;
Anak keempat, laki-laki, lahir tanggal 17 Mei 1988;
Anak kelima, perempuan, lahir tanggal 27 Mei 1990;
Anak keenam, perempuan, lahir tanggal 19 Juli 1993;
Anak ketujuh, laki-laki, lahir tanggal 09 Oktober 1994;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah pada tanggal 11 Mei 1979 berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 37 tahun, namun pada tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :
 - Tegugat tidak jujur dalam rumah tangga, seperti Tergugat tidak pernah memberitahukan berapa jumlah penghasilan Tergugat perbulannya, selain itu Tergugat juga sering mengambil keputusan sendiri dalam rumah

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangga, tidak pernah mengajak Penggugat dan anak-anak bermusyawarah ;
- Tergugat tidak bertanggungjawab lagi kepada Penggugat dan anak-anak, seperti semenjak tahun 2016, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah dan tidak pula memperdulikan Penggugat dan anak-anak, hingga saat ini telah berjalan lebih kurang 3 tahun lamanya;
 - Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tegur sapa lagi;
7. Bahwa sebenarnya Penggugat dan Tergugat telah pernah berpisah (bercerai) melalui putusan Pengadilan Agama, kira-kira pada tahun 1985, oleh karena perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain yang juga telah Tergugat akui kebenarannya, kemudian pada tahun 1988 Penggugat dan Tergugat kembali rujuk;
 8. Bahwa pada tahun 2009, Tergugat juga kembali berselingkuh dengan wanita lain, yang nama dan asal daerah wanita tersebut tidak Penggugat ketahui, perselingkuhan Tergugat tersebut Penggugat ketahui setelah Tergugat yang mengaku telah berselingkuh dengan wanita lain;
 9. Bahwa oleh karena Tergugat sering mengambil keputusan sendiri, Tergugat sering menjual harta benda rumah tangga, seperti menjual mobil tanpa persetujuan Penggugat, yang oleh sebab itu pula, terjadi puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016, kemudian setelah puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang hingga saat ini berjalan selama 3 tahun lamanya;
 10. Bahwa pada bulan April 2019, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Dusun Balai-Balai (Pasar Baru), Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto, seperti alamat Penggugat di atas, karena Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
 11. Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan saat sekarang ini sudah berjalan lebih kurang 2 bulan lamanya;
 12. Bahwa atas perselisihan Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Penggugat sudah merasa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, sehingganya Penggugat memilih untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sawahlunto;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sawahlunto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (**Ernalinda alias Nina binti Anwar Bay**) dengan Tergugat (**Tugino alias Tergugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan.

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 2019 oleh Mediator Hakim Indra Fitriadi, S.Ag., M. Ag namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 35/23/V/1979 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawahlunto, tertanggal 29 Mei 1979, telah bermeterai dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya (P).

B.-----

Saksi:

1. Donal bin Anwar Bay umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Jorong Koto, Nagari Simalanggang, Kecamatan Payakumbuh Utara, Kabupaten Lima Puluh Kota di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat dan mengenal Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 11 Mei 1979 di Kecamatan Sawahlunto.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki enam orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan sampai dengan berpisah.
 - Bahwa sejak lima bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan menetap di rumah orang tuanya di Dusun Balai-balai Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto.
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, penyebab Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selama tiga tahun terakhir dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang.
 - Bahwa dalam dua tahun terakhir ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai pengasuh bayi.
 - Bahwa sebelumnya di tahun 2018 Penggugat sudah pernah ke Muaro Kalaban dengan tujuan untuk menggugat Tergugat, akan tetapi diurungkan oleh Penggugat setelah saksi berbicara dengan Abang

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kandung Tergugat yang bernama Gatot dan membujuk Penggugat agar memberi kesempatan kepada Tergugat.

- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat, dan tidak pernah datang untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa saksi sebagai keluarga tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan tidak ada kemungkinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bias rukun kembali.

2. Yolfen bin Marjohan umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat kediaman di Jl. Lintas Sumatera, Dusun Sawah Taratak, Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah warga di kampung tempat tinggal Penggugat dan mengenal Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sudah sangat lama dimana anak pertama Penggugat dan Tergugat lebih kurang berusia tiga puluh lima tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki enam orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Perumahan Paku Jaya Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan sampai dengan berpisah.
- Bahwa sejak lima bulan terakhir Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan saat ini menetap di rumah orang tuanya di Dusun Balai-balai Desa Muaro Kalaban, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto.
- Bahwa setahu saksi sejak Penggugat menetap di Muaro Kalaban, Tergugat tidak pernah datang untuk memperbaikinya dengan Penggugat.
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang sebenarnya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, saksi hanya tahu mereka telah berpisah rumah selama lima bulan.

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat telah diperintahkan oleh Hakim melalui putusan sela, untuk mengangkat sumpah guna melengkapi dan menyempurnakan bukti-bukti yang diajukannya di persidangan (*supletoir*) sebagai berikut:

"Demi Allah Saya bersumpah bahwa apa yang saya dalilkan dalam surat gugatan saya, dan apa yang saya sampaikan di depan persidangan terutama mengenai posita angka 6 (enam) surat gugatan dimana Tergugat sudah tidak menafkahi saya selama tiga tahun terakhir dan telah terjadinya perpisahan ranjang antara saya dan Tergugat adalah benar. Jika saya berbohong maka saya siap untuk menanggung segala akibat hukumnya"

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Hakim mengabulkan gugatannya tersebut;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah gugatan perceraian terhadap Tergugat, yang mana gugatan Penggugat *a quo* secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Penggugat berdomisili dan menetap di wilayah Kota Sawahlunto, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Sawahlunto, dengan demikian secara hukum termasuk kedalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Sawahlunto.

Menimbang, bahwa Penggugat di depan persidangan sama-sama menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada 11 Mei 1979, dengan demikian Penggugat adalah individu yang berkepentingan langsung dengan perkara *a quo* (*persona standi ini judicio*)

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Swl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk memaksimalkan upaya damai, sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak berhasil mencapai kesepakatan berdamai disebabkan Penggugat tetap dengan keinginannya bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tentang perceraian pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Mei 1979 tercatat pada KUA Kecamatan Sawahlunto. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat mengenai tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dilihat dari telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dengan Tergugat selama 5 (lima) bulan terakhir adalah fakta yang dilihat sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat.

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) yang diajukan oleh Penggugat adalah orang-orang terdekat Penggugat, merupakan keluarga Penggugat, yang di depan persidangan juga telah menyatakan tidak mampu lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat saling bersesuaian dan tidak bertentangan antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat tentang Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat selama tiga tahun terakhir dan keterangan tentang telah pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat selama tiga tahun terakhir bersumber dari pengaduan dan cerita yang didapatkan dari Penggugat (*testimonium de auditu*), keterangan tersebut baru bisa dijadikan bukti awal yang memerlukan bukti pendukung lainnya untuk dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi untuk menghadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya disebabkan sebagian besar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijalani di Kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Penggugat untuk mengangkat sumpah (*supletoir*) untuk melengkapi bukti-bukti yang diajukannya di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P, Saksi I dan Saksi II Penggugat, yang kemudian dilengkapi dengan sumpah Penggugat (*supletoir*) ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah sejak 11 Mei 1979 dan telah dikaruniai enam orang anak yang saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.
2. Bahwa sejak tiga tahun terakhir Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, tidak lagi berhubungan layaknya suami istri.

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama tiga tahun terakhir Tergugat tidak lagi memberikan nafkah (materi) kepada Penggugat, oleh sebab itu Penggugat bekerja sebagai pengasuh bayi (*baby sitter*) untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

4. Bahwa sejak April 2019 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan menetap di rumah orang tuanya di Muaro Kalaban, dan selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat dan memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Penggugat, serta tidak pernah menafkahi Penggugat.

5. Bahwa keluarga Penggugat menyatakan di depan persidangan bahwa sudah tidak lagi harapan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak setahun terakhir, dan perselisihan tersebut telah dapat digolongkan kepada perselisihan yang tajam (*syiqaaqun ba'idun*).

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dipandang tidak mampu untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana amanat undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Hakim perlu untuk menjelaskan titik pokok penilaian terhadap perkara *a quo* yang merupakan perkara perdata perkawinan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terkait dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam hal perkara gugatan perceraian lebih ditekankan kepada penilaian terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri, apakah rumah tangga tersebut masih mungkin untuk dipertahankan atau telah terjadi perselisihan yang tajam antara Penggugat dan Tergugat, sehingga dikategorikan sebagai rumah tangga yang gagal (*broken marriage*)

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dapat disimpulkan bahwa sudah sangat sulit untuk menasihati Penggugat, dan/ atau mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, meskipun telah berulang kali dinasihati oleh Hakim di depan sidang, bahkan pihak keluarga Penggugat saat diminta untuk mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat menyatakan di depan sidang bahwa sudah sulit untuk mengupayakan perdamaian disebabkan Tergugat telah tidak menafkahi Penggugat secara materil dan immateril sejak tiga tahun terakhir.

Menimbang, bahwa fakta hukum yang ditemukan oleh Hakim, sebagaimana telah dicantumkan di atas, telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995 Tanggal 26 Juli 1996 yang memberikan kaidah hukum; “Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, maka Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap diri Penggugat dapat dikabulkan, sebagaimana akan dicantumkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp596.000,00 (lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Fathur Rizqi, S.H.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Dra. Delmiza Eriyanti sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Ketua ,

Dra. Delmiza Eriyanti

Fathur Rizqi, S.H.I

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp480.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
6. PNBPN Panggilan	Rp20.000,00
Jumlah	Rp596.000,00

(lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 76/Pdt.G/2019/PA.Swl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)